

BAB 6

PENUTUP


6.1. Kesimpulan

Konflik kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan sudah bisa disebut bukan lagi sebagai rahasia umum. Lubuk Kilangan yang identik dengan PT Semen Padang dalam persoalan hak pakai tanah ulayat (bukit karang putih) Lubuk Kilangan. KAN merupakan lembaga adat tradisional yang masih aktif sampai saat sekarang, fungsi KAN yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Lubuk Kilangan. Hal ini tidak bisa dikesampingkan karena banyaknya fungsi dan tugas dari KAN yang sangat dibutuhkan pada masyarakat Lubuk Kilangan.

Konflik kepengurusan yang terjadi pada kepengurusan KAN Lubuk Kilangan merupakan konflik laten yang sudah berlangsung selama 2 tahun semenjak terpilihnya kepengurusan baru KAN Lubuk Kilangan. Konflik ini masih termasuk konflik lisan karena belum ada benturan yang berbaur fisik dalam konflik ini. Konflik ini menurut Dahrendorf merupakan konflik kelompok-kelompok terorganisir yang bermula dari kelompok yang bertentangan. Sehingga kemunculan KAN baru di Lubuk Kilangan menjadi legal dengan menggunakan Surat keputusan dari LKAAM Kota Padang. Tidak bisa dipungkiri konflik ini merupakan bentuk perebutan wewenang yang ada dalam kepengurusan KAN Lubuk Kilangan.

Penyebab Konflik kepengurusan ini tidak bisa dihindarkan dari kepentingan niniak mamak yang membuat sebuah kelompok semu untuk melemahkan kepengurusan lama. Melalui tuntutan yang dilakukan oleh kelompok semu tersebut akhirnya menjadi kelompok yang terorganisir yang akhirnya bisa menandingi keberadaan kepengurusan KAN periode 2017-2022. Konflik ini juga diisi dengan pertentangan dikotomi wewenang yang memnurut sebagian niniak mamak Lubuk Kilangan dominasi pengurus inti membuat wewenang niniak mamak masing-masing suku akhirnya tidak mendapatkan porsi wewenang yang sama pada KAN Lubuk Kilangan.

Sehingga peran niniak mamak Lubuk Kilangan dalam membimbing anak kamanakan menjadi hilang. Niniak mamak yang seharusnya hadir secara adat malah berubah fungsi untuk merebutkan sumber-sumber yang menurut peneliti tidak banyak menguntungkan anak kamanakan sendiri. Sehingga niniak mamak lebih sibuk dengan kepentingan pribadi dari pada kepentingan suku masing-masing. Peneliti juga mencurigai selain adanya dana legal yang masuk dalam khas KAN Lubuk Kilangan dan juga dana ilegal yang langsung masuk ke kantong pribadi niniak mamak.



6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas diatas, maka perlu adanya saran terkait dengan hasil ini, yaitu :

1. Secara Teoritis

Konsep yang digunakan oleh Ralf Dahrendorf pada konflik kelompok yang bertentangan, secara temuan lapangan masih relevan. Sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis persoalan ini, konsep konflik kelompok yang bertentangan sangat membantu dalam penelitian ini.

2. Secara Praktis

Persoalan yang terjadi dalam kepengurusan KAN Lubuk Kilangan memng sudah berlangsung semenjak lama. Pada persoalan ini sendiri peneliti melihat adanya persoalan elit tradisional yang dimiliki oleh niniak mamak Lubuk Kilangan sebagai bentuk dari perebutan sumber daya yaitu tanah ulayat yang sampai saat sekarang masih digunakan Semen Padang. Sehingga niniak mamak mengenyampingkan tugas secara adat dalam membimbing dan menjaga anak kamanakan.